



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. a. Membawa Surat Pengantar dari RT / RW dan Desa setempat (syarat membuat KK Baru)
2. b. Surat izin Tinggal Tetap Bagi WNA (syarat membuat KK Baru)
3. c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan (syarat membuat KK Baru)
4. d. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang dalam Wilayah NKRI (syarat membuat KK Baru)
5. e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran (syarat membuat KK Baru)
6. a. Membawa KK Asli (syarat KK Perubahan)
7. b. Foto Copy data identitas diri yang mengalami perubahan (syarat KK Perubahan)
8. c. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang bila mutasi pindah / datang (syarat KK Perubahan)
9. d. Foto Copy Kutipan Akta Nikah (syarat KK Perubahan)
10. e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran bila ada penambahan anggota (syarat KK Perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar kepada Petugas Pendaftaran Loker I, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon
3. Petugas Pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan kelengkapan yang dibutuhkan;
4. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan;
5. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya;
6. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan Loker I diinput ke dalam database;
7. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima bukti tanda terima berkas dari petugas pendaftaran;
8. Petugas pendaftaran Loker I menyerahkan berkas persyaratan kepada operator KK/KTP.
9. Menyampaikan hasil Cetakan KK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pencetakan Kartu Keluarga rata-rata 10 – 60 menit (selama tidak ada gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga yang sudah jadi berbentuk Print Out

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas, memiliki hak melakukan dengan cara :

1. Melalui website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atas petugas pelayanan.
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.